



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA YOGYAKARTA  
2017**

## DAFTAR ISI

BAB I.....	I-1
PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II.....	II-1
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-5
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-31
BAB III.....	III-1
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta .....	III-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA RI dan BPPM DIY.....	III-10
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....	III-22
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-28
BAB IV.....	IV-1
TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V.....	V-1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 Strategi.....	V-1
5.2 Arah Kebijakan.....	V-3
BAB VI.....	VI-1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-2
BAB VII.....	VII-1
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1

BAB VIII .....	VIII-1
PENUTUP .....	VIII-1
8.1 Pedoman Transisi .....	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	VIII-1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, RPJMD Provinsi DIY dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra BPPM Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Yogyakarta.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.

Gambar 1.1

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak**



Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA RI dan BPPM DIY
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

8.2 Kaidah Pelaksanaan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


##### **2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak**

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan dan
  - b. Seksi Partisipasi Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan
  - b. Seksi Perlindungan Perempuan
5. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak dan
  - b. Seksi Perlindungan Anak
6. Unit Pelaksana Teknis

## Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masyarakat maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing – masing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan,

petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan serta mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.

### **2.1.2 Uraian Tugas**

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 **Kepala Dinas** : mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

2.1.2.2 **Sekretariat** : dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

2.1.2.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian.

2.1.2.2.2 Sub Bagian Keuangan: dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.

2.1.2.2.3 SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

**2.1.2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat:** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pemberdayaan masyarakat.

**2.1.2.3.1 Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan:** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang kelembagaan kemasyarakatan.

**2.1.2.3.2 Seksi Partisipasi Masyarakat:** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang partisipasi masyarakat.

**2.1.2.4 Bidang Pemberdayaan Perempuan:** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang pemberdayaan perempuan.

**2.1.2.4.1 Seksi Pengarusutamaan Gender:** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender.

**2.1.2.4.2 Seksi Perlindungan Perempuan :** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perlindungan perempuan.

2.1.2.5 **Bidang Perlindungan Anak** :dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perlindungan anak.

2.1.2.5.1 Seksi Pengarusutamaan Hak Anak : dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Hak Anak.

2.1.2.5.2 0Seksi Perlindungan Anak : dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perlindungan anak.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2.2.1.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak  
Tahun 2016**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	1	-	1	6
3	D3	2	2	-	2	6
4	S1	1	8	-	1	10
5	S2	3	1	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	-

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2.2.2.2**

**Jumlah Pegawai  
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak  
Tahun 2017**

PERSONIL / PEGAWAI	STATUS PNS	NABAN
22 Orang	PNS	
4 Orang		Naban

**2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :



**Tabel 2.2.2.1**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2016**

NO	SARANA DAN PRASARANA	UNIT
1.	Ruang Kerja	160 m <sup>2</sup>
2.	Ruang Pertemuan	20 m <sup>2</sup>
3.	Komputer	9 Unit
4.	Printer	9 Unit
5.	LCD Proyektor	3 Unit
6.	Layar LCD	2 Unit
7.	Laptop	8 Buah
8.	Mesin Ketik	3 Unit
9.	Kendaraan Roda 4	3 Buah
10.	Kendaraan Roda 2	6 Buah
11.	Sepeda	1 Buah
12.	Telepon	2 Unit
13.	Faksimili	2 Unit
14.	Kalkulator	9 Buah
15.	Almari Besi	10 Buah
16.	Rak Besi Siku	1 Buku
17.	Rak Buku	20 Buah
18.	Filling Kabinet	1 Buah
19.	Kardek Besi	1 Buah
20.	Brankas	1 Buah
21.	Almari	10 Buah
22.	Contener Box Besar	1 Buah
23.	Almari Display Kaca	1 Buah
24.	Signage	1 Buah
25.	Media Edukasi	1 Unit
26.	White Board	4 Buah
27.	Whiteboard + stand	1 Buah
28.	Almari kayu	4 Unit
29.	Almari Buku	5 Unit
30.	Rak Front Office	1 Buah
31.	Kamera	1 Unit

NO	SARANA DAN PRASARANA	UNIT
32.	Meja	60 Buah
33.	Kursi	160 Unit
34.	Meja Kursi Tamu	1 Set
35.	Wireless	1 Buah
36.	Dispenser	7 Buah
37.	Jam Dinding	3 Buah
38.	Kulkas	1 Unit
39.	Air Conditioner (AC)	9 Unit
40.	Kipas Angin	4 Buah
41.	Air Purifier (CHT)	1 Buah
42.	Televisi	1 Unit
43.	Kasur	8 Buah
44.	Rak Kayu TPA	4 Unit
45.	Hand Dryer	1 Buah
46.	Soap Dispencer	1 Buah
47.	Tempat pot tanaman	4 Buah
48.	Mainan Anak	1 Set

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3.1

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Tahun 2012 – 2016

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS- PK	Targ et IKK	Targ et Indik ator lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	100			100	100	100	100	100	18.87	28.30	37.74	47.17	47.17	18.87	28.30	37.74	47.17	47.17
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	30			30	30	30	30	30	15	15	25	25	25	50	50	83.33	83.33	83.33

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
3	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi Teknisi	50			50	50	50	50	50	42.68	49.96	45.25	58.17	62.37	85.36	99.92	90.5	116.34	124.74
4	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	50			50	50	50	50	50	42.97	43.34	43.71	43.44	43.82	85.94	86.68	87.42	86.88	87.64
5	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Pravelensi kekerasan ter-	0			0	0	0	0	0	0	0	0.64	0.652	0.67	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	hadap perempuan																		
7	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	0			0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
9	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	50			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
11	Tingkat capaian Kota Layak Anak	100			100	100	100	100	100	Mad-ya	Mad-ya	Mad-ya	Mad-ya	Mad-ya	Mad-ya	Mad-ya	Mad-ya	Mad-ya	Mad-ya
12	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	0,05			0,05	0,22	0,55	0,71	0,71	0,05	0,22	0,55	0,71	0,71	100	100	100	100	100
13	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	32			32	32	32	32	32	25	25	25	25	25	78.13	78.13	78.13	78.13	78.13

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS- PK	Targ et IKK	Targ et Indik ator lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
14	Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) / Sanggar	45			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	100	100	100	100	100
15	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	0			0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	100	100
16	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	0			0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	0	0	20	20	20



NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NS-PK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
17	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100			100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
18	Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	0			0	0	0	0	0	1.88	1.66	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlin-	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	dungan khusus yang sesuai dengan standar.																		
20	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif / SIGRAK	0			0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
21	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat-	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	kan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.																		
22	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit																		
23	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	70			70	70	70	75	80	70	70	70	75	80	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
24	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	70			70	70	70	75	80	70	70	70	75	80	100	100	100	100	100
25	Cakupan pene-gakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan	85			85	90	95	100	100	69	74	79	84	86	81.18	82.22	83.16	84	86

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.																		
26	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	45			45	60	75	90	100	45	60	75	90	100	100	100	100	100	100
27	Cakupan layanan pemulangan bagi	25			25	40	55	70	85	0	0	0	70	85	0	0	0	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NS-PK	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	perempuan dan anak korban kekerasan																		
28	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	65			65	80	100	100	100	65	80	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Meningkat-nya Partisipasi Perempuan dan Anak	30			30	30	30	30	30	17	18	21	22	24	56.67	60	70	73.33	80

Tabel 2.3.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Kota Yogyakarta**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	anggaran	realisasi
Program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat	502.000.000	838.563.000	1.671.216.600	1.884.351.337	2.214.967.360	523.396.100	640.558.110	1.290.374.060	1.717.110.952	1.721.403.537	104,26	76,39	77,21	91,12	77,72	1.422.219.659	1.178.568.552
Program pemberdayaan dan peningkatan partisipasi	273.995.000	1.196.987.301	2.265.210.175	2.932.038.186	2.999.037.684	241.582.000	1.083.685.910	1.990.248.211	2.595.233.876	2.751.763.958	88,17	90,53	87,86	88,51	91,75	1.933.453.669	1.732.502.791



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	anggaran	realisasi
perempuan dan anak																	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	271.741.250	724.112.500	1.189.540.600	1.152.842.675	1.056.090.452	200.009.250	663.708.600	1.060.631.700	1.096.737.522	1.008.635.132	73,60	91,66	89,16	95,13	95,51	878.865.495	805.944.441
Program pelayanan administrasi perkantoran	219.370.740	330.098.183	345.483.400	320.263.906	578.335.551	216.503.930	298.205.012	308.881.102	304.556.715	547.031.084	98,69	90,34	89,41	95,10	94,59	358.710.356	335.035.569
Program peningkatan sarana dan	17.456.000	55.028.000	84.892.600	163.260.869	233.468.000	18.836.369	37.639.038	64.924.797	129.586.519	218.414.128	107,91	68,40	76,48	79,37	93,55	110.821.094	93.880.170

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	anggaran	realisasi
prasarana aparatur																	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-	11. 000. 000				-	0		0	0	0	0	0	2.200.000	0
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	271. 741. 250	724. 112. 500	1.189. 540. 600	1.152. 842. 675	1.056.0 90. 452	20 0.0 09. 25 0	663. 708. 600	1.060. 631. 700	1.096. 737. 522	1.008. 635. 132	73,60	91,66	89,16	95,13	95,51	878.865. 495	805.944. 441
Program pelayanan administrasi	219. 370. 740	330. 098. 183	345. 483. 400	320. 263. 906	578. 335. 551	21 6.5 03.	298. 205. 012	308. 881. 102	304. 556. 715	547. 031. 084	98,69	90,34	89,41	95,10	94,59	358.710. 356	335.035. 569


Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	anggaran	realisasi
perkantoran						93 0											
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	17. 456. 000	55. 028. 000	84. 892. 600	163. 260. 869	233. 468. 000	18. 83 6.3 69	37. 639. 038	64. 924. 797	129. 586. 519	218. 414. 128	107,91	68,40	76,48	79,37	93,55	110.821. 094	93.880. 170
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-	11. 000. 000				-	0		0	0	0	0	0	2.200.000	0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan			7.625. 000	7.525. 000	11. 768 .000			7.625. 000	7.050. 500	11. 680. 000	0	0	100	93,69	99,25	5.383.600	5.271. 100

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	anggaran	realisasi
capaian kinerja dan keuangan																	

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.




**Gambar 2.3.3 Grafik IPG Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Dilihat capaian IPG Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi DIY. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi penurunan sedikit sebesar 0,49 dari 99,27 menjadi 98,78 pada tahun 2015.

Capaian IDG Kota Yogyakarta cukup baik, pada tahun 2014 dan 2015 sudah berada di atas IDG Provinsi DIY. Persandingan IDG Kota Yogyakarta dengan Provinsi DIY dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 2.3.4 IDG Kota Yogyakarta 2011-2015**

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Berdasarkan gambar 2.3.4 nampak jelas terlihat nilai IDG Kota Yogyakarta berada di atas nilai IDG Kabupaten lainnya di Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Yogyakarta cukup tinggi. Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten di Provinsi DIY dengan Kota Yogyakarta, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **a. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

## **b. Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
  - 1) Belum optimalnya kelembagaan PUG dan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dari capaian tahun 2016 sebesar 47%;
  - 2) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
  - 3) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
  - 4) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain;
  - 5) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain;
  - 6) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
  - 7) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
  - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
  - 2) Ditemukannya TPPO;
  - 3) Belum optimalnya perlindungan perempuan korban bencana;
  - 4) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal;
  - 5) Belum tersedia sistem data terpilah;

- 6) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
  - 7) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran;
  - 8) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
  - 9) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
  - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime;
  - 3) Belum optimalnya pelaksanaan kota layak anak;
  - 4) Tingginya korban kekerasan pada anak;
  - 5) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
  - 6) Belum optimalnya Program PATBM
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
  - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
  - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita;
  - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita;
  - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar;
  - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak;
  - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak;
  - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal
- g. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Rendahnya angka Swadaya Murni
  - 2) Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta**

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam RPJMD adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”** . Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Keberdayaan masyarakat yang berarti masyarakat mampu mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri serta memiliki akses pada semua fasilitas pelayanan pemerintah.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi 1. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat dan perlindungan perempuan dan anak meningkat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
			Sarana dan prasarana kurang memadai	Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik	kesekretariatan
Perlindungan perempuan			1. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	1. IDG relatif rendah dibanding kondisi ideal dari daerah lain	kesetaraan dan keadilan gender
			2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	2. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif rendah	

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
			3. Tingginya kasus KDRT	1. Ditemukannya TPPO	perlindungan hak perempuan
				2. Belum optimalnya perlindungan perempuan korban gempa	
				3. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi	
				4. Rendahnya perlindungan tenaga kerja dan buruh migran	
				5. Belum optimalnya peran lembaga perlindungan perempuan	

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Perlindungan anak			1. tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran	1. Tingginya prevalensi gizi kurang	tumbuh kembang anak
			2. tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD	2. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak	
			3. Tingginya kematian pada bayi dan balita		
				1. belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat	partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				2. belum optimalnya perhatian dari dunia industri tentang PPPA	

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Pemberdayaan masyarakat			1. Rendahnya angka swadaya murni		Pemberdayaan Masyarakat
			2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat		

Tabel 3.2

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dilengkapi setelah dokumen RPJMD ada

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM</li> <li>Masih belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang</li> <li>Belum optimalnya lembaga PUG, PUHA</li> <li>Belum tersedianya data terpilih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal</li> <li>Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>Terbatasnya personil yang melayani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> <li>Adanya komitmen</li> </ul>
	Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta			
	Sasaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiskinan masyarakat menurun</li> <li>Keberdayaan masyarakat</li> </ul>			



No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketahanan pangan masyarakat meningkat</li> </ul>		<p>penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</p>

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA RI dan BPPM DIY**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA RI**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

##### **1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

###### **a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

###### **b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

##### **2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

###### **a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

###### **b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

##### **3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

###### **a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

**b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

**c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

**4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan</li> </ul>

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
	TPPO	<p>terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	P2TP2A	anak
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak			
		Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>

### **3.3.2 Telaahan Renstra BPPM DIY**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.



**Tabel 3.4**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi**

No	Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100</li> <li>• Angka Harapan Hidup perempuan relatif dibandingkan daerah lain ( nomor 3 dari 5 daerah di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>

No	Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
		DIY) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen</li> <li>• Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan</li> </ul>		

No	Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan</li> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>

No	Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
		<p>ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan</li> </ul>		
3	Terimplementasikan nya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>

No	Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
		<p>dengan hukum (ABH).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman</li> </ul>		

### **3.4 Telaahan RTRW dan KLHS**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan

penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas

ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia



serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta selama lima tahun ke depan (2017-2022) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik skala besar yang membutuhkan alokasi ruang secara khusus. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak tidak memberikan pengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan tidak mempunyai pengaruh dampak negatif besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan resiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya ke-

macetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta selama lima tahun ke depan (2017-2022) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik skala besar yang akan memberikan dampak terhadap perubahan rona lingkungan maupun menimbulkan dampak berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak tidak memberikan pengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Berdasarkan hasil skoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
2. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
3. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
4. Belum optimalnya Peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat berbasis kampung dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah pemberdayaan masyarakat meningkat

2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah perlindungan perempuan dan anak meningkat

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2017 – 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	26,15 %	27 %	28 %	29 %	30 %	31 %
2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Perlindungan perempuan dan anak meningkat	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,65 %	0,64 %	0,63 %	0,62 %	0,61 %	0,60 %
			Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,74 %	0,73 %	0,72 %	0,71 %	0,70 %	0,69 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD lain melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif
8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak
18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang



pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya

22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif
24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak

## **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG;
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang;
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan;
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot;
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak;
8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini

**Tabel 5**

**Strategi dan Kebijakan**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak**

**Tahun 2017 - 2022**

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan			
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Mengoptimalkan fungsi kelembagaan kemasyarakatan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Perlindungan Perempuan dan anak meningkat	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Mengoptimalkan organisasi perempuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan
			Meningkatkan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
		Peningkatan Perlindungan Anak	Meningkatkan pengarusutamaan hak anak
			Meningkatkan penanganan terhadap anak korban kekerasan
			Fasilitasi Taman Pendidikan Anak

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

**C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja OPD

**D. Program Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
2. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

**E. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

1. Pembinaan Pengarusutamaan Gender
2. Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan
3. Operasional UPT P2TP2A

**F. Program Perlindungan Anak**

1. Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak
2. Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak

**Tabel 6**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak**  
**Kota Yogyakarta**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.02.001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	891. 846. 848	100 %	994. 397. 355	100 %	1.024. 229. 276	100 %	1.054. 956. 154	100 %	1.086. 604. 839	100 %	1.119. 202. 984	100 %	6.171. 237. 455	DPMPPA	Umbulharjo
		2.02.001.018.	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			dan Konsultasi																
		2.02.001.019.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		2.02.001.020.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran																
		2.02.002.	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DPMPPA	Umbulharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Prasarana Aparatur	yang memadai															
		2.02.002.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor																
		2.02.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional																
		2.02.006.	Program	Presentase		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DPMPPA	Um-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan															bulharjo
		2.02.006.005.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			SKPD																
Meningkatkan perlindungan perempuan-perempuan	Perlindungan perempuan meningkat	2.02.039.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		1.236.413.034		1.255.747.730		1.293.420.162		1.332.222.767		1.372.189.450		1.413.355.133		7.903.348.276	DPMPPA	Kota Yogyakarta
				- Persentase kelembagaan PUG yang aktif	47 %	53 %		59 %		66 %		72 %		78 %		78 %			
				- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	24 %	36 %		47 %		58 %		69 %		80 %		80 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				- Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	74 %	76 %		78 %		80 %		82 %		84 %		84 %			
		2.02.039.001.	Pembinaan Pengarusutamaan Gender																
		2.02.039.002.	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan																
		02 02 01 02 02 01	UPT Pusat Pelayanan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		039 003	Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak																
Meningkatkan perlindungan anak	Perlindungan anak meningkat	2.02.040.	Program Perlindungan Anak		1.480.408.748		1.709.686.045		1.760.976.626		1.813.805.925		1.868.220.103		1.924.266.706		10.557.364.153	DPMPPA	Kota Yogyakarta
				- Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	31 %	53 %		66 %		78 %		89 %		100 %		100 %			
				- Persentase Anak Korban KDRT yang	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				tertangani															
				- Persentase Puskesmas Ramah Anak	60 %	70 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %			
				- Persentase Sekolah Ramah Anak ( Sekolah Negeri TK s/d SMP	18,5%	35 %		52 %		68 %		86 %		100 %		100 %			
		2.02.040.001.	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak																
		2.02.040.	Pembinaan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		002.	Partisipasi dan Perlindungan Anak																
		2.02.040.003.	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)																
Meningkatkan pemberdayaan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	2.07.064.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	1.423.299.240	1 %	816.250.990	1 %	840.738.520	1 %	865.960.675	1 %	891.939.496	1 %	918.697.680	1 %	5.756.886.601	DPMPPA	Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
masyarakat	akat																		
		2.07.064.001.	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan																
		02 07 02 02 01 129 001	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat																
		2.07.064.002.	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pem-																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			bangunan																
		02 07 02 02 01 129 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan																

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat							
	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan							
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	47%	53%	59%	66%	72%	78%	78%
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	24%	36%	47%	58%	69%	80%	80%
	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	74%	76%	78%	80%	82%	84%	84%
3.	Program Perlindungan Anak							
	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	31%	53%	66%	78%	89%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Puskesmas Ramah Anak	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100%
	Persentase Sekolah Ramah Anak ( Sekolah Negeri TK s/d SMP )	18,5 %	35 %	52 %	68 %	86 %	100 %	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017 – 2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2017, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi DIY Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2017 – 2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

4. Wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Plt Kepala DPMPPA

